

Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan Asuransi Perancang Masa Depan Bebas Rencana

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan **bukan merupakan bagian dari Polis**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”)

PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, *bancassurance*, *e-commerce* dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, *employee benefits*, produk syariah dan takaful di beberapa negara.

FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman konsumen yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

PT FWD Life Indonesia

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta Selatan 12190

FWD Care **(+62) 1500 391**

Email cs.id@fwd.com

Istilah

- **Penanggung** adalah PT FWD Life Indonesia selanjutnya disebut dengan “Kami”.
- **Pemegang Polis** adalah Yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, yang selanjutnya dapat disebut juga sebagai “Anda”.
- **Tertanggung** adalah Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) dengan Anda.
- **Polis** adalah dokumen perjanjian asuransi antara Kami dengan Anda, baik yang berbentuk cetak atau digital atau elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Perusahaan tandatangani, termasuk permohonan asuransi dan bentuk elektroniknya, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Premi** adalah Sejumlah uang yang wajib Anda bayar kepada Perusahaan pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi salah satu syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.
- **Uang Pertanggungan** adalah Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
- **Kecelakaan** adalah Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.

Tentang Produk

Jenis Produk

Kematian Berjangka

Masa Asuransi

1 tahun, diperpanjang secara otomatis sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun.

Cara Pembayaran Premi

Tahunan, Semesteran Kuartalan, Bulanan

Mata Uang

Rupiah

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila dalam 2 (dua) tahun pertama Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang terjadi seketika atau dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan maka akan dibayarkan secara sekaligus 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Sakit Maupun Kecelakaan

Apabila setelah tahun ke-2 (kedua) Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan (di mana Kecelakaan terjadi seketika atau dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Kecelakaan), maka akan dibayarkan secara sekaligus 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.

Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis dengan metode pemasaran melalui jalur distribusi *e-commerce*, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan atas keseluruhan Polis yang melindungi Tertanggung sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah).

Simulasi Perhitungan Premi

Contoh Kasus 1:

Bapak A berusia 35 tahun membeli produk Asuransi Perancang Masa Depan “Bebas Rencana” dengan Uang Pertanggungan Rp200.000.000. Masa pembayaran adalah tahun, maka premi yang perlu dibayarkan oleh Bapak A tahun pertama sebagai berikut:

Premi = Rate Premi Bruto/1.000 X Uang Pertanggungan
Dimana rate premi bruto usia 35 tahun adalah 3,46

Premi yang dibayarkan bapak A di usia 35 tahun adalah sebesar:

Premi = 3,46/1.000 X Rp200.000.000 = **Rp692.000**

Contoh Kasus 2:

Apabila Bapak A saat berusia 36 tahun tetap mengikuti produk Asuransi Perancang Masa Depan “Bebas Rencana”, maka premi yang akan dibayarkan akan mengikuti rate premi tahun berjalan.

Premi = Rate Premi Bruto/1.000 X Uang Pertanggungan
Dimana rate premi bruto usia 36 tahun adalah 3,59

Premi yang dibayarkan bapak A di usia 36 tahun adalah sebesar:

Premi = 3,59/1.000 X Rp200.000.000 = **Rp718.000**

Simulasi Pembayaran Klaim

Contoh Kasus 1:

Bapak A membeli produk Asuransi Perancang Masa Depan “Bebas Rencana” dengan Uang Pertanggung Rp200.000.000. Pada akhir tahun pertama sejak pertanggung berlaku, Bapak A mengalami musibah kecelakaan dan meninggal dunia kurang dari 180 (seratus delapan puluh hari) kalender sejak kecelakaan dan Polis masih aktif.

Besarnya manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggung sebesar Rp200.000.000.

Contoh Kasus 2:

Bapak A membeli produk Asuransi Perancang Masa Depan “Bebas Rencana” dengan Uang Pertanggung Rp300.000.000. Pada tahun ke-5 sejak pertanggung berlaku, Bapak A meninggal dunia Karena penyakit dan Polis masih aktif.

Besarnya manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggung sebesar Rp300.000.000.

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan

Anda tidak akan mendapatkan Manfaat Asuransi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan pada formulir dan dokumen lain termasuk bentuk elektronik, tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya.
2. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena:
 - a. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi atau sejak tanggal terakhir pemulihan kembali Polis atau sejak tanggal berlakunya perubahan Uang Pertanggung, yang mana tanggal terakhir berlaku.
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggung asuransi ini.

Persyaratan Dan Tata Cara Produk

Syarat Kepesertaan :

- Saat masuk, Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Usia masuk Tertanggung mulai usia 18 (delapan belas) tahun hingga 65 (enam puluh lima) tahun.

Calon Nasabah/ Anda dapat mengisi aplikasi langsung secara online di web kami di www.ifwd.co.id

Hak Dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Anda

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan produk dan layanan.
- Berhak mempelajari polis dalam waktu 14 hari sejak diterbitkannya polis (masa *free look*).
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Berkewajiban membayar Premi.

Hak dan Kewajiban Kami

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Anda & Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan.

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk Dan/Atau Pemanfaatan Layanan

Anda dapat menghubungi:



FWD Care

- Website resmi FWD Life di fwd.co.id
- 24/7 FWD Care di (+62) 1 500 391
- Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id
- 24/7 WhatsApp di 0811 189 3910
- Email ke cs.id@fwd.com

**Kantor Pusat FWD Life**

PT FWD Life Indonesia
Gedung Pacific Century Place, Lantai 20
SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190 Indonesia

Cara Mengajukan Klaim Asuransi**Persiapkan Dokumen**

Lengkapilah dokumen yang disyaratkan.
Informasi mengenai dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di
www.fwd.co.id/support-claims/forms-listing/

**Isi Formulir Klaim**

Formulir klaim dapat diunduh dari portal nasabah atau hubungi FWD Care.

**Kirimkan Formulir Klaim**

Softcopy formulir klaim dan dokumen yang disyaratkan dapat dikirimkan melalui WA (08111893910) agar pengajuan klaim Anda dapat segera diproses.

Info lebih lanjut, Anda dapat mengakses melalui website atau tenaga pemasar FWD Life atau FWD Care.

Catatan Penting

- Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
- FWD Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari oleh Anda pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Premi yang dibayarkan Tertanggung sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan Polis.